



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 316 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 259/KEP/HK/2017 TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam rangka mengidentifikasi dan mengklasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, perlu dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi NTT;
  - b. bahwa Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 259/KEP/HK/2017, namun terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Tim, sehingga Keputusan Gubernur Nomor : 259/KEP/HK/2017 perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 259/KEP/HK/2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 259/KEP/HK/2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

- KEDUA** : Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor : 259/KEP/HK/2017 yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Desember 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas PK/PKPO/Budpar Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat. †

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 316 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 18 Desember 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEAHLIAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Dr. Drs. Blajan Konradus, MA/ Dosen FISIP pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Antropolog Budaya	Ketua merangkap Anggota
2	Akhmad Sunarto, S.Sos	Antropolog	Sekretaris merangkap Anggota
3	Dr. Andreas Ande, M.Si/ Dosen Sejarah pada FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang	Sejarahwan	Anggota
4	Ir. Pilipus Jeraman, MT/ Dosen Teknik Arsitektur pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Arsitek Tradisional	Anggota
5	Drs. Leonardus Nahak, MA	Permuseuman	Anggota
6	Dra. Jublina Tode Solo, M.Si/ Staf pada Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Arkeolog	Anggota
7	Jacob Riwu, S.Sos	Antropolog	Anggota

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR; 

FRANS LEBU RAYA